

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

I. UMUM

Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak Syiah kualah, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana.*" Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain.

Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, **pada** tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syakhsyah muamalat dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.

Dalam Qanun ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;
- c. Penggunaan kata atau lafazh sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi” ;
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah;
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan
- f. Memperkenalkan penjatuhan ‘uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak: perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan `uqubat yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan atas pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)” adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara Jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar’iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/ terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ganti kerugian dan rehabilitasi” adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan” adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk spek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa.

Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan uqubat kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

Asas sederhana dan cepat mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simpel, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat.

Biaya...

Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya secara sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peradilan terbuka untuk umum” adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).

Sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum.

Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kekuasaan hakim yang sah dan tetap” adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.

Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “bantuan hukum bagi terdakwa” adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Bantuan hukum tersebut akan didapat oleh tersangka/terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan `uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar, masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang bersalah telah dijatuhi `uqubat.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyuruh berhenti” adalah melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud mengadakan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Tindakan lain ini termasuk hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah tidak melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penahanan untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat akan diperhitungkan dengan masa hukuman penjara yang dikenakan kepada Terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya paling lambat 1 x 24 jam.

Bagi keluarga yang domisilinya tidak dapat dijangkau penyampaian salinan dalam 1x24 jam dapat diberitahukan melalui media lainnya sebagai pemberitahuan awal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan Pemerintah Aceh dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh akan dibangun oleh pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Penahanan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali, dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Rumah meliputi semua tempat yang diberi pagar atau diberi batas dengan cara bagaimanapun dan dijadikan tempat tinggal atau berlindung. Halaman yang berpagar adalah bagian dari rumah tersebut.

Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan; untuk perempuan dilakukan oleh pejabat perempuan dan untuk laki-laki dilakukan oleh pejabat laki-laki.

Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Tempat lainnya adalah tempat-tempat yang untuk memasukinya perlu kepada izin, seperti kantor, rumah penginapan, kendaraan, kemah, dan sebagainya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau di kantor kejaksaan negeri, atau di kantor pengadilan negeri, atau di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita, disesuaikan dengan jenis dan keadaan barang yang disita.

Baitul Mal Kabupaten/Kota dapat diberi tugas untuk menyimpan barang sitaan apabila ada tempat penyimpanan khusus untuk itu, dan ada jaminan dari Kepala Baitul Mal bersangkutan bahwa mereka mampu menjaganya dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82...

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101...

Pasal 101

Ayat (1)

Uqubat kompensasi atas kerugian bukan materil, seperti kerugian yang diderita korban pemerkosaan atau kerugian yang timbul akibat fitnah harus ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu.

Uqubat kompensasi atas kerugian materil akibat kerusakan atau kehilangan suatu barang, ditentukan oleh hakim dengan menaksir harga dan kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pengajuan Replik dan Duplik, serta pembuktian, sedapatnya mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, sepanjang dapat disesuaikan dengan hukum acara yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkara muamalat” adalah perkara yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, kehidupan sosial dan lembaga-lembaga yang mengatur tentang keuangan baik bank maupun non bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal” adalah tanda pengenal kewenangan

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114...

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132...

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang mengakibatkan hilangnya tanggungjawab hukum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144...

Pasal 144

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “perlawanan batal demi hukum” adalah karena Penuntut Umum tidak dapat memenuhi tenggang waktu yang telah dipersyaratkan.

Perlawanan batal demi hukum tersebut dicatat secara resmi dalam buku registrasi kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah untuk selanjutnya panitera membuat suatu akta penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Majelis Hakim diwakili oleh Ketua Majelis Hakim.

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhubungan satu dengan yang lain adalah termasuk menggunakan segala media komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu jarimah yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam...

Dalam pemeriksaan Penyidik atau Penuntut Umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181...

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*Jarimah Qazhaf*” adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa menghadirkan saksi 4 (empat) orang.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192...

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212...

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan persidangan untuk anak-anak, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak menggunakan atribut resmi persidangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226...

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Dalam hal Peraturan Mahkamah Agung terhadap Pemeriksaan untuk Kasasi belum terbit, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245...

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Pembacaan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat atas pelaksanaan hukum. Jadi harus dihindarkan tata cara dan susunan kalimat yang merendahkan atau mempermalukan.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264...

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila `uqubat tertunda pelaksanaannya, atau dilaksanakan secara tidak sempurna, maka pelaksanaan `uqubat yang belum dijatuhkan atau yang dijatuhkan secara tidak sempurna ini, akan ditambahkan (dilaksanakan) pada saat yang bersangkutan menjalani `uqubat atas jarimah pelanggaran baru.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Salinan berita acara harus sudah diserahkan dalam waktu satu minggu setelah pelaksanaan hukuman.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277...

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 51.